

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2009 SERI D.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi rumah sakit umum daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
9. Upaya Kesehatan Perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
10. Sistem Informasi Rumah Sakit selanjutnya disingkat SIRS adalah pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
11. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
12. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
13. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
14. Satuan Pengawas Intern selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
16. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai unsur pendukung yang merupakan pelaksana pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat lanjutan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkup RSUD Arjawinangun dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Klasifikasi Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah Kelas C.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, terdiri dari:
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum;

- 2) Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 3) Subbagian Hukum dan Humas.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Medis;
 - 2) Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Perencanaan, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi SIRS dan Rekam Medis.
 - e. Bidang Keuangan, membawahi:
 - 1) Seksi Perbendaharaan;
 - 2) Seksi Verifikasi.
 - f. Komite Medik.
 - g. Komite Keperawatan.
 - h. Satuan Pengawas Internal.
 - i. Instalasi.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang kepangkatan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI D.2